SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH TIYUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 dan Pasal 115 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka dalam rangka membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593),
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168 Tahun 2014 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Tranmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
19. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
22. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

23. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
29. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
30. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
31. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepalo Tiyuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
33. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerjasama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Permusyawaratan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung menjadi Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 62);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Penghapusan Dan Penggabungan Kampung Serta Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 63);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 64);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Kerjasama Antar Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kewenangan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 67);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Lembaga Kemasyarakatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 68);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH TIYUH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur dan penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan bertanggungjawab kepada Bupati.
7. Tiyuh adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Tiyuh adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
10. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Tiyuh adalah adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Tiyuh bersama Kepalo Tiyuh.
12. Badan Permusyawaratan Tiyuh atau yang disingkat BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh atau sebutan nama lainnya berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Perangkat Tiyuh adalah unsur staf yang membantu Kepalo Tiyuh dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Tiyuh, dan unsur pendukung tugas Kepalo Tiyuh dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
14. Juru Tulis Tiyuh adalah Perangkat Tiyuh yang bertugas membantu Kepalo Tiyuh dalam tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervise, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh.

16. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh, selanjutnya disebut APBT adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh.
19. Pengawasan kinerja Kepalo Tiyuh adalah proses monitoring dan evaluasi BPT terhadap pelaksanaan tugas Kepalo Tiyuh.
20. Laporan Kepalo Tiyuh adalah proses kegiatan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh oleh Kepalo Tiyuh kepada Bupati melalui Camat.
21. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh yang selanjutnya disingkat LKPPT atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepalo Tiyuh kepada BPT atas capaian pelaksanaan tugas Kepalo Tiyuh dalam satu tahun anggaran.
22. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat LPPT Akhir Tahun Anggaran atau yang disebut dengan nama lain adalah adalah laporan Kepalo Tiyuh kepada Bupati melalui Camat atas capaian pelaksanaan tugas Kepalo Tiyuh dalam satu tahun anggaran.
23. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disingkat LPPT Akhir Masa Jabatan atau yang disebut dengan nama lain adalah adalah laporan Kepalo Tiyuh kepada Bupati melalui Camat atas capaian pelaksanaan tugas Kepalo Tiyuh selama masa jabatan.

BAB II
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

(1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tiyuh oleh Bupati.

(2) Ruang Lingkup Pedoman Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tiyuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Tiyuh;
   b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Tiyuh dan Peraturan Kepalo Tiyuh;
   c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipasif;
   d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;
   e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Tiyuh;
   f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Tiyuh;
   g. mengawasi pengelolaan Keuangan Tiyuh dan pendayagunaan Aset Tiyuh;
   h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh;
   i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;

j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Tiyuh melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Tiyuh dan lembaga kerjasama antar tiyuh; dan
n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepalo Tiyuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TIYUH OLEH CAMAT

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Pembinaan dan Pengawasan terhadap Tiyuh oleh Camat meliputi:
a. fasilitasi penyusunan Peraturan Tiyuh dan Peraturan Kepalo Tiyuh;
b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan Tiyuh;
c. fasilitasi pengelolaan keuangan Tiyuh dan pendayagunaan aset Tiyuh;
d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepalo Tiyuh dan perangkat Tiyuh;
f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepalo Tiyuh;
g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Tiyuh;
h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Tiyuh;
i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Tiyuh;
j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
k. fasilitasi penyelenggaraan ketentaraman dan ketertiban umum;
l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
n. fasilitasi kerjasama antar Tiyuh dan kerjasama dengan pihak ketiga;
o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Tiyuh serta penetapan dan penegasan batas Tiyuh;
p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Tiyuh;
q. koordinasi pendampingan Tiyuh diwilayahnya; dan
r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

(2) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Tiyuh Oleh Camat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PELAPORAN

Pasal 4

OPD dan Camat yang melakukan pembinaan dan pengawasan wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melaku sekretaris daerah kabupaten.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

(1) Penganggaran setiap OPD dan camat terkait menyusun perencanaan dan penganggaran untuk mendukung pembinaan dan pengawasan pemerintahan tiyuh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Penyusunan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan pembangunan Daerah.

(3) Penganggaran pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari :

a. APBN;
b. APBD;
c. APBT; dan
d. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 2 Januari 2018
BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 3 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2018
NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAH TIYUH

PEMBAGIAN TUGAS PERANGKAT DAERAH
DALAM RANGKA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TIYUH

NO	KEGIATAN	PELAKSANA	KETERANGAN
1.	Memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Tiyuh;	Seluruh OPD terkait	Peraturan Bupati, Keputusan Bupati
2.	Memberikan pedoman penyusunan Peraturan Tiyuh dan Peraturan Kepalo Tiyuh;	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten	Peraturan Daerah, Peraturan Bupati
3.	Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipasif;	Bappeda dan OPD terkait	Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis.
4.	Melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh;	Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten	Sosialisasi, monitoring, Pendampingan, pembinaan, dan evaluasi.
5.	Melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Tiyuh;	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten	Keputusan Bupati , hasil evaluasi dan klarifikasi.
6.	Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Tiyuh;	BPPRD, BPKAD, dan Bagian Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten	Peraturan Bupati, Keputusan Bupati
7.	Mengawasi pengelolaan Keuangan Tiyuh dan pendayagunaan Aset Tiyuh;	Inspektorat dan Bagian Administrasi Wilayah Sekretariat Daerah Kabupaten	Monitoring, pengawasan dan Pembinaan

8.	Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Tiyuh;	Seluruh OPD terkait	Monitoring, pengawasan dan Pembinaan Sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing
9.	Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;	Seluruh OPD Terkait	Sosialisasi, pendampingan, Bimtek dan diklat. Sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing
10.	Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Tiyuh, Badan Permusyawaratan Tiyuh, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;	Seluruh OPD Terkait	Pemberian Piagam, Sertifikat, dan lain-lain.
11.	Melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;	Dinas PUPR, Perkimta, dan OPD terkait	Pembangunan sarana dan Prasarana yang menjadi Kewenangan Kabupaten.
12.	Melakukan upaya percepatan Pembangunan Tiyuh melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;	Seluruh OPD terkait	Bantuan keuangan, pendampingan dan teknis
13.	Melakukan peningkatan kapasitas BUM Tiyuh dan lembaga kerjasama antar tiyuh; dan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tiyuh/Kelurahan	Sosialisasi, pendampingan, Bimbingan Teknis, Pendidikan dan Latihan.
14.	Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepalo Tiyuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Inspektorat dan OPD terkait	Pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008